



P U T U S A N

Nomor 669 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. AURORA WORLD CIANJUR, diwakili oleh Direktur Hong Ki Ho, berkedudukan di Jalan Raya Bandung-Cianjur Kp. Garduh RT 02 RW 001 Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Buchari Muslim, S.E.,S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Lawyer dan Para Pegawai PT. Aurora World Cianjur, beralamat di Jalan Raya Bandung-Cianjur Kp. Garduh RT 02 RW 001 Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- 1 **A N T O N**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Cikijing RT 01 RW 01 Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
- 2 **LILIS SOLIHAH**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Pasir Gombang RT 01 RW 04 Desa Mekar Wangi, Kecamatan Hawur Wangi, Kabupaten Cianjur;
3. **NENI NURFADILAH**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Pasir Cau, Kabupaten Cianjur;
4. **JAMAL HAERUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Bungursari RT 03 RW 01 Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
5. **YENI MULYANI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Karamat RT 01 RW 10 Desa Ciherang, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Roy Jinto Ferianto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Team Advokasi Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Loadaya Nomor 40 A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2014, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan alasan apapun Pengusaha hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tanpa penetapan sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum ;
- 3 Bahwa faktanya Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat secara sepihak pada tanggal 17 Desember 2013 sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 4 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 151 ayat (3) maka mengacu pada ketentuan pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat pada tanggal 17 Desember 2013 harus dinyatakan batal demi hukum sehingga dan karenanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan belum pernah terputus.
- 5 Bahwa mengingat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dianggap belum pernah terputus maka Tergugat wajib membayar upah Para Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 sesuai Upah Minimum Kabupaten Cianjur Tahun 2014 per orang dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setiap bulannya sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- 6 Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak pernah membayar upah Para Peggugat setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung.
- 7 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Peggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela Menghukum Tergugat membayar upah Para Peggugat dari bulan Januari 2014 sampai dengan putusan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial yang diperkirakan sebesar 5 bulan x Rp1.500.000,00 x 5 orang = Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

DALAM POKOK PERKARA.

PERSELISIHAN HAK

- 1 Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Para Peggugat dalam bagian provisi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Para Peggugat pada bagian pokok perkara dalam perselisihan hak;
- 2 Bahwa berdasarkan pasal 86 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal perselisihan hak/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan;
- 3 Bahwa berdasarkan pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, setiap pengusaha Wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, waktu kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu ; atau
 - b 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja

Hal. 3 dari 12 hal.Put.Nomor 669 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003,
Wajib membayar Upah Lembur;

6 Bahwa selama terjalin hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, ada hak-hak normatif Para Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo KEP.100/MEN/VI/2004 Jo KEPMENAKER Nomor 102/MENVI/2004 tentang Perhitungan Upah Lembur;

7 Bahwa faktanya Tergugat telah mempekerjakan Para Penggugat melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 setiap harinya 30 (tiga puluh) menit/atau ½ jam tanpa dibayar lembur tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan pasal 78 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Tergugat wajib membayar upah lembur kepada Para Penggugat secara rapel;

8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar upah lembur kepada Para Penggugat secara rapel dengan rincian : $\frac{1}{173} \times \text{Rp. } 970.000,- \text{ upah} = \text{Rp. } 5607$ per jam lembur jam pertama $146 \text{ upah perjam} = \text{Rp. } 8410$; $2 = \text{Rp. } 4205$ upah lembur $46 \text{ jam} \times 25 \text{ hari (1 bulan)} = \text{Rp. } 105.130.$ x 12 bulan (1 tahun) = Rp. 1.261.561. per orang x 3 orang Penggugat (sdr. Anton, Lilis Solihah dan Neni Nurfadilah) = Rp. 3.784.682. dan untuk Para Penggugat Sdr. Jamal Haerudin dan Yeni Mulyani) $\text{Rp. } 105.130. \times 24 \text{ bulan (2 Tahun)} = \text{Rp. } 2.523.121.$ per orang X 2 orang = Rp. 5.046.243,- jumlah Rp. 5.046.243 + 3.784.682 = Rp. 8.830.925,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- 1 Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam bagian provisi dan perselisihan hak adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Para Penggugat pada bagian pokok perkara dalam perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
- 2 Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat;
- 3 Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan hak dan kepentingan hukumnya dengan tindakan Tergugat;
- 4 Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang garmen memproduksi boneka ekspor yang mana hampir seluruh karyawan semua jenis pekerjaan berstatus PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa antara Tergugat dengan Para Penggugat telah terjadi hubungan kerja atau telah dipekerjakan oleh Tergugat sejak :
- 5.1. LILIS SOLIHAAH telah bekerja sejak tanggal 11 Desember 2011 di PHK tanggal 17 Desember 2013 (2 Tahun 1 minggu);
 - 5.2. NENI NURFADILAH bekerja sejak tanggal 10 Desember 2012 di PHK tanggal 17 Desember 2013 (1 Tahun 1 minggu);
 - 5.3. ANTON bekerja sejak tanggal 10 Desember 2012 di PHK tanggal 17 Desember 2013 (1 Tahun 1 minggu);
 - 5.4. JAMAL HAERUDIN bekerja sejak 10 Desember 2011 di PHK 17 Desember 2013 (2 Tahun 1 minggu);
 - 5.5. YENI MULYANI bekerja sejak tanggal 12 Desember 2011 di PHK tanggal 17 Desember 2013 (2 Tahun 1 minggu);
- 6 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 Para Penggugat di PHK oleh Tergugat secara sepihak dengan alasan adanya Program efisiensi dan restrukturisasi kepengurusan serta penyempitan tenaga kerja;
- 7 Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Cianjur telah mengeluarkan anjuran Nomor : 560/133/DSTKT/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang isinya ;

MENGANJURKAN

- 1 Agar pengusaha PT. AURORA WORLD CIANJUR mempekerjakan kembali pekerja yang di PHK sebanyak 5 orang atas nama ANTON, YENI MULYANI, LILIS SOLIHAAH, NENI NURFADILAH dan JAMAL KHAERUDIN dan mengangkatnya menjadi karyawan tetap.
- 2 Pengusaha berkewajiban membayar hak-hak normative lainnya apabila ada yang belum dibayarkan.
- 8 Bahwa PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang diperjanjikan oleh Tergugat mengisyaratkan Masa Percobaan selama 3 (tiga) bulan dan setelah bekerja selama 3 (tiga) bulan Para penggugat baru tanda tangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- 9 Bahwa fakta tersebut telah diakui oleh Tergugat dalam sidang mediasi pada tanggal 19 Desember 2013 sebagaimana dalam Anjuran Mediator Keterangan Pengusaha point (1) dengan alasan kesibukan Tergugat sehingga dalam prakteknya terjadi masa percobaan;
- 10 Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Tergugat dalam prakteknya mengisyaratkan masa percobaan terhadap Para

Hal. 5 dari 12 hal.Put.Nomor 669 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan seluruh karyawan Tergugat maka PKWT tersebut telah bertentangan dengan pasal 58 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan batal demi hukum;

- 11 Bahwa disamping PKWT yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat dalam prakteknya mengisyaratkan masa percobaan 3 (tiga) bulan, jenis pekerjaan PKWT tersebut bukan Pekerjaan yang sekali selesainya atau sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 melainkan pekerjaan yang bersifat Tetap;
- 12 Bahwa sampai saat ini jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat masih ada dikarenakan merupakan jenis pekerjaan tetap yang merupakan core bisnis Tergugat;
- 13 Bahwa oleh karena jenis pekerjaan PKWT yang diperjanjikan/ di kerjakan oleh Para Penggugat merupakan pekerjaan tetap dan telah bertentangan dengan pasal 59 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 maka berdasarkan pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 tahun 2003 demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- 14 Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Tergugat secara sepihak telah melanggar PKWT sebagaimana diatur dalam dalam pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep. 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT, maka PKWT yang dibuat oleh Tergugat adalah demi hukum menjadi Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- 15 Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Tergugat secara sepihak telah bertentangan dengan dengan pasal 51 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 16 Bahwa oleh karena PKWT antara Para penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan pasal 51, 58 dan pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003, maka Tergugat haruslah mempekerjakan Para penggugat kembali ketempat dan bagian semula dengan status pekerja/karyawan tetap, masa kerja terhitung sejak terjadinya hubungan kerja antara Tergugat dengan Para penggugat;
- 17 Bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv, "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali Terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa. "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 791/K/SLIP/ 1972 tanggal 26 Februari 1973 yang berbunyi "Lembaga Hukum "Uang paksa atau Dwangsom (ex pasal 606a Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan hakim berupa menghukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat";
- 19 Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dalam Pokok Perkara bagian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak menuntut sejumlah uang melainkan di pekerjaan kembali, maka guna menjamin agar Tergugat sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya maka perlu ditetapkan denda uang paksa (dwangsom), Para Penggugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak menjalankan putusan dalam perkara ini;
- 20 Bahwa guna mencegah Tergugat menghindarkan diri dari kewajibannya untuk melaksanakan putusan perkara aquo maka Para Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat, berupa tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jl. Raya Bandung-Cianjur Kp. Garduh RT. 02 RW. 001 Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
- 21 Bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat dalam pokok perkara memohon agar dipekerjakan kembali di Perusahaan Tergugat, maka Para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voorbar bij vorraad) sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

- 1 Mengabulkan gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang terhadap Para Penggugat berupa upah selama proses selama Para Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat sebesar Rp. 5 Bulan x Rp. 1.500.000,- x 5 orang = Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses terhitung sejak bulan Juni 2014 sebesar Rp. 1.500.000,- x 5 orang = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM PERSELISIHAN HAK.

- 1 Mengabulkan gugatan Perselisihan Hak Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat membayar sejumlah uang berupa pembayaran upah lembur kepada Para Penggugat sebesar Rp. 8.830.925,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).;

DALAM PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat pada tanggal 17 Desember 2013 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
- 3 Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Batal Demi Hukum;
- 4 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan Para Penggugat ketempat dan bagian semula;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
- 7 Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa Tanah berserta Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Raya Bandung-Cianjur Kp. Garduh RT. 02 RW. 001 Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
- 8 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya (*Uit voebaar bij vooraad*);
- 9 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 28/G/2014/PHI.PN.BDG tanggal 14 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Tanggal 17 Desember 2013 terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum.
- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidak terputus.
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali di Perusahaan Tergugat sebagai pekerja tetap, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan ini dibacakan atau diberitahukan.
- 5 Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, masing-masing Para Penggugat sebesar : Rp. 1.500.000,00 X 6 = Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- 6 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.029.000,- (satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada Negara.
- 7 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 14 Juli 2014 terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Kas/G/2014/PHI/PN.Bdg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi/ para Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2014, Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 September 2014;

Hal. 9 dari 12 hal.Put.Nomor 669 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1 Bahwa PHI Bandung dalam putusan Perkara Nomor : 28/G/2014/PHI/ PN.BDG. tidak memperhatikan kop surat dari Tergugat yang semula. Yaitu bertuliskan PC FSP RTMM, AI-SPSI yang diajukan dalam permohonan mediasi Ke KADISNAKER Cianjur, tertanggal 03 Desember 2013.

2 Bahwa sesuai dalam Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Jo Pasal 1866 KUHP perdata alat bukti dalam peradilan adalah :

- a. Bukti Tertulis
- b. Bukti Saksi
- c. persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Bahwa bukti tertulis yang dimiliki pemohon kasasi adalah bukti yang ada di atas bukti saksi yang dimiliki Pemohon Kasasi sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Bahwa berdasarkan perihal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis berupa bukti tertulis hal tersebut tidak ada kolerasinya sedangkan dengan SP.TSK kami, tidak ada Perselisihan Hubungan Industrial.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Termohon Kasasi menyatakan sebelum hubungan kerja berdasarkan PKWT antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi didahului dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi Termohon Kasasi tidak dapat membuktikannya sedangkan pekerjaan yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi di bagian Packing.

Bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan PKWT dan Termohon Kasasi di PHK oleh Pemohon Kasasi dikarenakan telah berakhirnya PKWT oleh karena itu demi hukum Hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah berakhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. AURORA WORLD CIANJUR tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 28/G/2014/PHI/PN.Bdg, tanggal 14 Juli 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. AURORA WORLD CIANJUR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 28/G/2014/PHI/PN.Bdg, tanggal 14 Juli 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **16 Desember 2014** oleh **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, S.H.,M.M.**, dan **H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Hal. 11 dari 12 hal.Put.Nomor 669 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Bernard, S.H.,M.M.

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

ttd./H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)